



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI PELAJAR YANG PENDANAANNYA
BERSUMBER DARI DANA SELAIN APBN PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang membina dan mengembangkan karier dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 49, Pasal 50 huruf c, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 80, Pasal 81 huruf c, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Bantuan Studi Lanjut Bagi Pegawai Pelajar yang pendanaannya bersumber dari dana selain APBN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan umum Universitas Diponegoro tahun 2015-2039;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG BANTUAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI PELAJAR YANG PENDANA ANNYA BERSUMBER DARI DANA SELAIN APBN PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Dana selain APBN adalah dana pada anggaran Universitas Diponegoro yang sumbernya bukan berasal dari APBN, yang untuk selanjutnya disebut Dana SAPBN.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
11. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dan tercatat sebagai pegawai pada Undip.
12. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku
13. Pegawai pelajar adalah Pegawai Undip yang diberi tugas belajar atau izin belajar.
14. Capaian kinerja adalah hasil keluaran dari penugasan pegawai baik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya maupun yang di luar tugas dan fungsinya.

15.Tugas...

15. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai Undip untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai Undip.
16. Beasiswa tugas belajar adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang bertujuan untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Kuliah dan Uang Kuliah yang keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, diberikan oleh Undip.
17. Bantuan izin belajar adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang melaksanakan studi lanjut di Undip berupa pembebasan pembayaran Biaya Kuliah dan sumbangan lainnya dengan persyaratan dan masa tertentu.
18. Insentif keberangkatan tugas belajar adalah tambahan penghasilan pegawai Undip yang bertujuan untuk pemberian stimulus guna percepatan capaian target kinerja terkait percepatan pengembangan tingkat pendidikan dosen dan tenaga kependidikan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Azas studi lanjut bagi pegawai pelajar Undip adalah:
 - a. keterbukaan;
 - b. kemanfaatan;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. keadilan;
 - e. seleksi yang sehat, dan
 - f. linieritas.
- (2) Tujuan studi lanjut bagi pegawai pelajar Undip adalah :
 - a. peningkatan kualitas pegawai;
 - b. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan
 - c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Undip.
- (3) Ruang lingkup peraturan studi lanjut bagi pegawai pelajar Undip ini terbatas hanya yang pendanaannya bersumber dari anggaran Dana SAPBN Undip serta diberikan kepada pegawai tetap Undip.

BAB III JENIS STUDI LANJUT

Pasal 3

Jenis studi lanjut pegawai pelajar Undip yang pendanaannya bersumber dari anggaran Dana SAPBN Undip meliputi:

- a. tugas belajar bagi Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap Undip yang melaksanakan studi lanjut di luar Undip;
- b. izin belajar bagi Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap Undip yang melaksanakan studi lanjut di dalam Undip.

Pasal 4...

Pasal 4

Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap Undip sebagai pegawai pelajar yang pendanaannya bersumber dari anggaran Dana SAPBN Undip melaksanakan tugas belajar di:

- a. dalam negeri di luar Kota Semarang; atau
- b. luar negeri.

Pasal 5

- (1) Tugas belajar diberikan kepada Dosen tetap Undip untuk melanjutkan studi pada jenjang Strata 3.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada Tenaga Kependidikan tetap Undip untuk melanjutkan studi pada jenjang Strata 1 dan Strata 2.
- (3) Kepada pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan beasiswa yang bersumber dari anggaran yang pendanaannya bersumber dari anggaran Dana SAPBN Undip dengan persyaratan tertentu.
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan berdasarkan seleksi dan ketersediaan dana.

Pasal 6

- (1) Izin belajar diberikan kepada Dosen tetap Undip untuk melanjutkan studi pada jenjang Strata 2, Strata 3, Spesialis 1, dan Spesialis 2 di dalam Undip.
- (2) Izin belajar diberikan kepada Tenaga Kependidikan tetap Undip untuk melanjutkan studi pada jenjang Strata 1 dan Strata 2 di dalam Undip.
- (3) Izin belajar diberikan juga kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap Undip yang sudah terdaftar (*on going*) sebagai mahasiswa.
- (4) Kepada pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diberikan izin belajar sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan pembebasan pembiayaan pendidikan dengan persyaratan tertentu.
- (5) Pemberian pembebasan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan berdasarkan seleksi serta kuota masing-masing program studi.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Pegawai tetap Undip yang sedang menjalankan tugas belajar strata 1, strata 2, Spesialis 1, Spesialis 2, dan strata 3 yang dibiayai dengan pendanaan dari anggaran Dana SAPBN Undip berhak atas beasiswa yang terdiri atas:
 - a. sumbangan pendidikan dan sumbangan institusi sebesar jumlah yang ditetapkan institusi penyelenggara pendidikan dengan ketentuan paling banyak selama 8 (delapan) semester untuk strata 1, spesialis 1, spesialis 2 dan strata 3, serta 4 (empat) semester untuk strata 2 dan atau sampai batas minimal kelulusan dalam masa studi yang ditetapkan oleh program studi;

b. besaran...

- b. besaran sumbangan pendidikan dan sumbangan institusi sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip;
 - c. biaya hidup dibayarkan untuk setiap bulan selama tugas belajar dengan ketentuan paling lama selama 8 (delapan) semester untuk strata 1, spesialis 1, spesialis 2 dan strata 3, serta 4 (empat) semester untuk strata 2 dan atau sampai batas minimal kelulusan dalam masa studi yang ditetapkan oleh program studi;
 - d. biaya pembuatan tugas akhir paling banyak dibayarkan 1 (satu) kali setelah yang bersangkutan menyerahkan bukti tugas akhir yang telah diujikan;
 - e. transportasi diberikan 1 (satu) kali pada saat pegawai pelajar berangkat dan 1 (satu) kali pada saat kembali ke dan dari tempat pendidikan lanjut sebesar biaya riil (*at cost*);
 - f. beasiswa pegawai pelajar diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap Undip yang tugas belajar dan dibiayai dengan dana SAPBN.;
 - g. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf f diberikan berdasarkan hasil seleksi serta ketersediaan dana yang ada.
- (2) Pegawai tetap Undip yang sedang menjalankan izin belajar strata 1, strata 2, Spesialis 1, Spesialis 2, dan strata 3 pada program studi di lingkungan Undip diberikan bantuan berupa pembebasan pembayaran sumbangan pendidikan dan sumbangan institusi lainnya sebesar jumlah yang ditetapkan institusi penyelenggara pendidikan di Undip dengan ketentuan paling lama selama 8 (delapan) semester untuk strata 1, spesialis 1, spesialis 2, dan strata 3, serta 4 (empat) semester untuk strata 2 dan atau sampai batas minimal kelulusan dalam masa studi yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Bagi pegawai tetap Undip yang saat ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa (*on going*) dengan skema izin belajar pada program studi di Fakultas atau Sekolah, maka hanya diberikan pembebasan biaya pendidikan untuk sisa masa studi sebagaimana dimaksud ayat (2) sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Dalam hal jumlah pemohon izin belajar melebihi jumlah kuota mahasiswa yang mendapat pembebasan biaya pendidikan pada masing-masing program studi, maka akan dilakukan seleksi.

Pasal 8

- (1) Penerima beasiswa tugas belajar wajib:
- a. menandatangani kontrak perjanjian pemberian beasiswa dan mentaatinya;
 - b. menyelesaikan studi paling lama sesuai masa pemberian beasiswa atau sampai batas minimal kelulusan dalam masa studi yang ditetapkan oleh program studi; dan
 - c. memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
- (2) Apabila penerima beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka beasiswa pegawai pelajar dapat dihentikan sementara.

(3)Beasiswa...

- (3) Beasiswa tugas belajar yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima beasiswa pegawai pelajar telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.
- (4) Penerima beasiswa tugas belajar tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari Universitas Diponegoro selama menerima bantuan beasiswa pegawai pelajar dan 5 (lima) tahun sesudahnya kecuali pensiun atau diberhentikan sebagai pegawai Undip.

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan untuk pegawai yang melaksanakan izin belajar di Undip wajib:
 - a. menandatangani kontrak perjanjian pemberian pembebasan biaya pendidikan dan mentaatinya;
 - b. menyelesaikan studi paling lama sesuai masa pemberian pembebasan biaya pendidikan ; dan
 - c. memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
- (2) Apabila penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka pembebasan biaya pendidikan dapat dihentikan sementara.
- (3) Pembebasan biaya pendidikan yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.
- (4) Penerima pembebasan biaya pendidikan tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari Universitas Diponegoro selama menerima pembebasan biaya pendidikan dan 5 (lima) tahun sesudahnya kecuali pensiun atau diberhentikan sebagai pegawai Undip.

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa tugas belajar dan penerima bantuan izin belajar meliputi:
 - a. PNS Undip atau pegawai tetap Undip lainnya;
 - b. dosen yang telah diangkat ke dalam jabatan fungsional;
 - c. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. telah aktif bekerja di Undip minimal 2 (dua) tahun;
 - e. mendapatkan izin Rektor;
 - f. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun;
 - g. lulus seleksi.
- (2) Di samping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi dosen ditambahkan persyaratan khusus meliputi:
 - a. mengikuti pendidikan lanjut jenjang Sp 1, Sp 2, S2, S3 ;
 - b. memiliki NIDN atau NIDK;
 - c. memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
 - d. beasiswa tidak diberikan kepada pelamar untuk mendapatkan gelar kedua dalam jenjang yang sama;

e.batas...

- e. batas usia penerima beasiswa tugas belajar maksimal 40 (empat puluh) tahun terhitung 31 Desember tahun berjalan;
 - f. batas usia penerima bantuan izin belajar minimal 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 48 (empat puluh delapan) tahun untuk S2 dan SP 1, dan 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun untuk S3 dan SP 2 terhitung 31 Desember tahun berjalan;
 - g. studi lanjut diutamakan sesuai dengan program studi yang relevan dan mendukung pelaksanaan tugas;
 - h. bagi Dosen yang akan tugas belajar pada perguruan tinggi di luar Undip, akreditasi institusi dan program studi sebagai tempat melaksanakan tugas belajar bernilai A;
 - i. studi lanjut di luar negeri dilaksanakan pada universitas yang terdaftar di DIKTI.
- (3) Di samping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan ditambahkan persyaratan khusus, meliputi:
- a. Tenaga Kependidikan yang akan menempuh jenjang S1: memiliki ijazah D3 dengan IPK minimal 3,00 (PTN) dan 3,25 (PTS) dalam skala 4 atau memiliki ijazah SLTA/ sederajat dengan nilai rata-rata 7;
 - b. Tenaga Kependidikan yang akan menempuh jenjang S2; memiliki ijazah S1 dengan IPK minimal 3,00 (PTN) dan 3,25 (PTS) dalam skala 4;
 - c. batas usia penerima beasiswa tugas belajar maksimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk Strata 1 dan 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Strata 2;
 - d. batas usia penerima bantuan izin belajar minimal 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) tahun untuk Strata 1; dan minimal 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 48 (empat puluh delapan) tahun untuk Strata 2 terhitung 31 Desember tahun berjalan;
 - e. studi lanjut diutamakan di Undip dengan program studi yang sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas;
 - f. apabila program studi yang dituju sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak ada di Undip, maka dapat menempuh studi lanjut di perguruan tinggi di luar Undip yang institusi dan program studinya terakreditasi A;
 - g. studi lanjut di luar negeri dilaksanakan pada universitas yang terdaftar di DIKTI.

Pasal 11

- (1) Beasiswa tugas belajar dibayarkan setelah surat keputusan tugas belajar terbit dan kontrak perjanjian ditandatangani.
- (2) Biaya hidup dan transportasi (keberangkatan dan kepulangan) diberikan kepada pegawai pelajar penerima beasiswa tugas belajar yang belajar di institusi pendidikan dengan lokasi lebih dari 60 Km dari Kota Semarang dan selama pendidikan menetap di lokasi tersebut.
- (3) Besaran beasiswa pegawai pelajar, Proses Seleksi dan Penetapan penerima beasiswa pegawai pelajar dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Bantuan untuk pegawai pelajar yang menempuh studi lanjut dengan skema izin belajar diterimakan setelah keputusan izin belajar terbit dan kontrak perjanjian ditandatangani.
- (2) Seleksi dan Penetapan penerima bantuan izin belajar dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PENGAJUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR ATAU BANTUAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI PELAJAR

Pasal 13

- (1) Pegawai calon penerima beasiswa tugas belajar atau bantuan izin belajar harus mengajukan permohonan kepada Rektor Undip melalui Direktur Sumber Daya Manusia, dan akan menerima beasiswa atau bantuan dengan melalui prosedur yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal permohonan dari calon penerima beasiswa melebihi kuota anggaran pada SAPBN maka akan dilakukan seleksi.
- (3) Penerima beasiswa pegawai pelajar wajib membuat perjanjian beasiswa pegawai pelajar yang ditandatangani oleh:
 - a. penerima beasiswa pegawai pelajar;
 - b. Undip yang diwakili oleh Wakil Rektor bidang Sumber Daya.

BAB VI

BANTUAN KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN TUGAS BELAJAR YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI DANA NON SAPBN UNDIP

Pasal 14

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap Undip sebagai pegawai pelajar yang pendanaannya bersumber dari anggaran Dana Non SAPBN Undip mendapatkan bantuan keberangkatan dan kepulangan tugas belajar.
- (2) Bantuan keberangkatan dan kepulangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hanya satu kali pembayaran pada saat pegawai pelajar akan berangkat ke tempat studi, dan pada saat kepulangan dari tempat studi.
- (3) Bantuan keberangkatan dan kepulangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai pelajar yang melaksanakan tugas belajar di:
 - a. dalam negeri di luar kota Semarang; atau
 - b. luar negeri.
- (4) Pemberian bantuan keberangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sepanjang tersedia pendanaannya.

Pasal 15

- (1) Besaran bantuan keberangkatan dan kepulangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.

(2)Penerima...

- (2) Penerima bantuan keberangkatan dan kepulangan tugas belajar dalam negeri di luar Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Rektor dengan pembebanan pembiayaan pada belanja operasional Fakultas/Sekolah.
- (3) Penerima bantuan keberangkatan dan kepulangan tugas belajar luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Rektor dengan pembebanan pembiayaan pada belanja operasional Universitas.

BAB VII TARIF DAN BIAYA

Pasal 16

Tarif dan besaran biaya bagi pegawai pelajar akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip, yang disesuaikan dengan penetapan kuota di awal tahun anggaran.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima beasiswa tugas belajar telah melampaui waktu pemberian beasiswa ternyata gagal atau tidak menyelesaikan pendidikan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh beasiswa pegawai pelajar dan insentif yang telah diterima selama masa pendidikan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan izin belajar telah melampaui waktu pemberian bantuan izin belajar ternyata gagal atau tidak menyelesaikan pendidikan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantuan izin belajar yang diterima selama masa pendidikan.
- (3) Bagi pegawai tetap Undip yang saat ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa dengan skema izin belajar pada program studi di Fakultas atau Sekolah (*on going*) ternyata gagal atau tidak menyelesaikan pendidikan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan pembebasan biaya pendidikan untuk sisa masa studi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan persyaratan usia dapat dikesampingkan bagi pegawai tetap Undip yang sedang menempuh studi lanjut pada program studi di Fakultas atau Sekolah (*on going*) di Undip dengan skema izin belajar

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2017.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 01 Februari 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM
NIP. 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Para Kepala UPT Undip;
4. Ketua BP-SU Undip;
5. Direktur RSND Undip;
6. Para Kepala Biro Undip;
7. Kabag Keuangan Undip;
8. Bendahara Pengeluaran Undip;
9. Yang bersangkutan.